



**PUTUSAN**

**Nomor 577/Pdt.G/2025/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SENGKANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**P E M O H O N**, lahir di ....., 15 Januari 1994, NIK ....., agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di ..... Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya **Ahmad Nur Ihsan Hidayat, S.H.**, Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari **Yayasan LBH Bhakti Keadilan**, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi A berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : M.HH-6.HN.04.03 TAHUN 2024, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo (Domisili Elektronik: [Ihsanhidayat576@gmail.com](mailto:Ihsanhidayat576@gmail.com)), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 421/SK/PA.SKG/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025, **Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon;**

m e l a w a n

**T E R M O H O N**, lahir di ....., 26 April 2004, NIK....., agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di ..... Kabupaten Wajo (Hp.....), **selanjutnya disebut Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Juni 2025 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang

Hal. 1 dari 11 Put. No.577/Pdt.G/2025/PA.Skg



pada tanggal 11 Juni 2025 dalam register Nomor 577/Pdt.G/2025/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Termohon yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan....., sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ..... tertanggal 30 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan....., Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 6 (enam) 7 bulan dan pernah hidup bersama selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa setelah menikah sampai dengan pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Makassar;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da Al dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK (umur 6 tahun) dalam pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan memang berjalan kurang harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Orang tua Termohon terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - b. Termohon lebih mendengar perkataan orang tuanya dari pada perkataan Pemohon sebagai sebagai suami;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2020 disebabkan Termohon selalu membantah perkataan Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) tahun, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan pada saat itu Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dengan menesehati Pemohon dan Termohon agar

Hal. 2 dari 11 Put. No.577/Pdt.G/2025/PA.Skg



rukun kembali membina rumah tangganya yang lebih baik lagi, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil

8. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan;
9. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Termohon dan lebih memilih untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ..... untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ..... di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat berdasarkan relaas panggilan tanggal 03 Juni 2025 dan 20 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sebagai tahap awal Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak dan kuasa hukumnya dengan segala persyaratannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 11 Put. No.577/Pdt.G/2025/PA.Skg



Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..... yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... Kabupaten Wajo, tanggal 30 Oktober 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ..... Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai susmi istri di rumah orang tua Termohon di Makassar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia satu orang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak betah tinggal bersama di tempat kerja Pemohon di Morowali dan orang tua Termohon juga ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 hingga sekarang sudah 5 tahun lamanya;
  - Bahwa selama pisah tempat, Pemohon dan Termohon kembali rukun dan tidak pernah komunikasi lagi;

Hal. 4 dari 11 Put. No.577/Pdt.G/2025/PA.Skg



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan jual kosmetik, tempat kediaman di ..... Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Makassar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak betah tinggal bersama di tempat kerja Pemohon di Morowali;
  - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 hingga sekarang, sudah 5 tahun lamanya;
  - Bahwa selama pisah tempat, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun dan tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa

Hal. 5 dari 11 Put. No.577/Pdt.G/2025/PA.Skg



khusus Pemohon kepada Ahmad Nur Ihsan Hidayat, S.H., yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sengkang Nomor 421/SK/PA.SKG/VI/2025, tanggal 11 Juni 2025;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempuhan, Kartu Tanda Pengenal Advokat berlaku hingga tanggal 31 Desember 2027, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam perkara cerai talak, sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasanya telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil

Hal. 6 dari 11 Put. No.577/Pdt.G/2025/PA.Skg





secara patut dan resmi, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan disebabkan karena orang tua Termohon terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan termohon, dan Termohon lebih mendengar perkataan orang tuanya dari pada perkataan Pemohon sebagai suaminya. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni tahun 2020, pada saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang, sudah berjalan kurang lebih 5 tahun lamanya, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan karena Termohon tidak hadir di persidangan. Oleh karena itu, Termohon dianggap telah melepaskan haknya dan patut diduga bahwa Termohon telah mengakui dalil dan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat

Hal. 7 dari 11 Put. No.577/Pdt.G/2025/PA.Skg



yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya tidak dibantah oleh Termohon. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon di tempat kerja Pemohon di Morowali dan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 hingga sekarang sudah 5 tahun lamanya, dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg *jo.* Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak awal perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang sudah 5 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 11 Put. No.577/Pdt.G/2025/PA.Skg





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga karena keduanya telah cekcok terus-menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian agar keduanya mempunyai kepastian hukum.

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (Termohon), setelah Majelis Hakim tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ يَبِغُونَ إِلَىٰ آلِهِم مَّا بَدَلُوا بِهِ ۖ وَهُمْ يَقْبَلُونَهُ ۚ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal

Hal. 9 dari 11 Put. No.577/Pdt.G/2025/PA.Skg



19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf ( f ) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya, memohon agar Pemohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang dapat dikabulkan dengan menyatakan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Resma Wandika bin H. Alimuddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Risdayanti binti Suharman) di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Put. No.577/Pdt.G/2025/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1447 Hijriyah. Oleh kami Dr. Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Abd. Pakih, S.H.,M.H. dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Wahyudi Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Dr. Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H.**  
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

**Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.**

**Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Wahyudi Kurniawan, S.H**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
3. Biaya Penggandaan	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 28.000,00
4. PNBP	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 248.000,00  
(Dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No.577/Pdt.G/2025/PA.Skg